



## Pengaruh Penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah Terhadap Pelaksanaan Hubungan Internasional Di Yogyakarta

Arsil Nyong<sup>1</sup>, Alwadud Lule<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Dosen Universitas Pasifik Morotai

---

### Abstract

Received: 20 Juni 2025

Revised: 27 Juni 2025

Accepted: 01 Juli 2025

*With the enactment of the regional autonomy law from the central government's policy dimension to regions, this is characterized by a centralized to decentralized policy. The shifted it has shifted the paradigm of international relations so that local governments are also part of international relations actors. Yogyakarta is an area that is active in doing overseas cooperation in the form of sister province. Knowing the effect of the implementation of the regional autonomy law on the role of diplomacy in the context of international cooperation in the special area of Yogyakarta is important so that it can provide a comprehensive picture of the contribution of the regional autonomy law to the foreign cooperation conducted by the province of Yogyakarta special region. In order to be knowledgeable about the contribution of the regional autonomy law to the role of diplomasi, and it can be the basis of the analysis on the overseas cooperation that has been done. So that this analysis, can be used as a reference in cooperation made and can add khasana of science in the study of international relations. The method used to determine the above problems, using literature research using descriptive-qualitative approach. From research conducted that the law of regional autonomy has changed the local government into actors in the process of cooperation abroad, in several authorities namely education, culture, economy, tourism, infrastructure, environment, technology and labour. Although the laws of regional autonomy have authorized regional governments to engage in foreign cooperation, the regional need clear regulation on the role of paradiplomasi so they can freely exercise their diplomatic roles way juridically determined areas without bypassing the authority of the central government in terms of international cooperation.*

**Keywords:** *regional autonomy, the role of diplomacy, province of Yogyakarta special region.*

(\*) Corresponding Author: [arsilnyong6@gmail.com](mailto:arsilnyong6@gmail.com)

**How to Cite:** Nyong, A., & Lule, A. (2025). Pengaruh Penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah Terhadap Pelaksanaan Hubungan Internasional Di Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(7.D)*, 298-306. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12467>.

---

### PENDAHULUAN

Perubahan Kedua UUD 1945 telah melahirkan gagasan baru tentang hubungan pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena secara struktural dan substansial terjadi pergeseran yang cukup signifikan. Sebelumnya, legitimasi konstitusional pemerintah daerah hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 18. Namun setelah amandemen, sumber konstitusional pemerintah daerah mengacu pada Pasal 18, Pasal 18A, dan 18B. Perubahan tersebut dipandang sebagai respon atas dinamika pemerintahan daerah yang kian mencari format idealitas sesuai dengan konsep NKRI (Alwadud, 2018).

Semangat dan prinsip otonomi daerah di bawah UU Pemerintahan Daerah

menampakkan adanya keinginan untuk mewujudkan kemandirian daerah dan peningkatan kapasitas daerah menuju masyarakat yang sejahtera. Pergeseran paradigma tersebut juga telah memberikan sumbangsi terhadap literatur hubungan kerjasama internasional. Hal ini dapat dilihat dari beberapa konstruksi normative undang-undang otonomidaerah yang kemungkinan memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama luar negeri. (H. Obsatar Sinaga, 2010).

Seiring dengan perubahan pradigma kerja sama luar negeri melalui Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut, maka pemerintah daerah akhir-akhir ini dengan leluasa membuka akses kerjasama dengan pemerintah daerah yang ada di luar negeri melalui kerjasama *sister sity/provincy*. Provinsi DIY sebagai salah satu provinsi yang menyandang keistimewaan di negara RI tidak dapat menghindarkan diri dari tuntutan kebutuhan untuk membina komunikasi dan interaksi serta hubungan kemitraan baik dengan provinsi lain di Indonesia maupun dengan pemerintah negara lain. (Rizqi Sandra Zenita, 2015).

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang aktif dalam menjalin kerjasama dengan pihak asing atau kerjasama luar negeri. Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya adalah kerjasama *sister province*. Berdasarkan visi dan misi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan dengan meningkatkan derajat kesejateraan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter dan didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya.

Kerjasama Luar Negeri yang dilakukan oleh Pemda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang aktif dalam menjalin kerja sama luar negeri dengan pihak asing. Kerja sama itu meliputi kerja sama '*sister province/city*' dengan asing provinsi lain, maupun kerja sama dengan pihak non pemerintah asing. Beberapa kerja sama itu telah dirintis jauh sebelum era otonomi daerah karena adanya kedekatan antara para pemimpin di DIY dengan Pemimpin di Negara asing, misalnya kedekatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan Gubernur Kyoto Prefecture, Jepang, yang dahulunya pernah melakukan tugas militer di Yogyakarta, dan kerja sama DIY dengan Provinsi Ismailiya, Republik Arab Mesir.

Setelah era otonomi daerah, perluasan kerja sama Pemprov DIY dengan provinsi-provinsi atau swasta asing terus berkembang, antara lain dengan Provinsi Tyrol, Austria Tahun 1999, Suruga Miyagawa Company Tahun 2001, Berndhard Ltd., Malaysia, Tahun 2003, C hugcheongnam-Do, Korea Selatan Tahun 2004, dengan Provinsi Geongsangbuk-Do, Korea Selatan, Tahun 2005, dengan Provinsi Chiang Mai, Thailand, Tahun 2007, Kerja sama dengan Provinsi Gangwon, Korea Selatan Tahun 2009, Kerja sama khusus bidang kesehatan dengan *Medical Peace Foundation* (MPF), Korea Selatan, Tahun 2007, dan Provinsi Saint Petersburg, Rusia, Tahun 2010 (*Letter of Intent*). (Takdir Ali Mukti. 2013, hal. 244). DIY Dengan Provinsi Juma' Al Majid, Dubai, Uni Emirat Arab, dan Orientalisches Instititute Universitiet Leipzig, Tahun 2011, DIY dengan Dongbu Engineering Korea, Tahun 2012, DIY dengan Pemerintah Kayseri, Turki Tahun 2013, DIY dengan Pemerintah Kota Shanghai, RRT, Tahun 2014, serta DIY dengan Provinsi Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie Suriname Tahun 2017. (Data BKPM

DIY, 2018).

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memakai pendekatan deskriptif kualitatif, yakni dengan mempelajari literature-literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang mempunyai relasi dengan objek yang penulis teliti. Dengan jenis penelitian *library research* penulis memaparkan bagaimana legitimasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal hubungan kerjasama internasional dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sedangkan metode deskriptif-kualitatif diorientasikan untuk menggambarkan fakta-fakta hubungan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai konsekuensi dari kebijakan hukum otonomi daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Otonomi daerah memberi ruang kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan kerja sama luar negeri, terutama dalam bentuk *sister city*, promosi investasi, dan pertukaran budaya. Namun, perluasan peran ini juga menimbulkan tantangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga konsistensi politik luar negeri nasional (Amiruddin, 2016; Wicaksono, 2020). Dengan adanya otonomi daerah, banyak pemerintah daerah berinisiatif menjalin hubungan luar negeri untuk kepentingan ekonomi lokal tanpa prosedur yang memadai atau kadang tanpa konsultasi dengan pusat (Hadi, 2018; Saraswati & Pratama, 2022).

Secara normatif, hubungan luar negeri daerah diatur melalui mekanisme *Kerja Sama Luar Negeri Daerah* (KSLN) yang harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat (Permendagri No. 25 Tahun 2020). Namun, dalam praktiknya, banyak daerah mengalami kesulitan memahami prosedur tersebut atau memilih jalur informal dalam melakukan kerja sama internasional (Sihombing, 2019; Astari, 2021). Dalam konteks globalisasi dan desentralisasi kekuasaan, hubungan internasional sub-nasional (*paradiplomacy*) menjadi tren yang tidak terelakkan (Muhyiddin, 2019; Akbar & Fauzan, 2023).

Di sisi lain, pelibatan daerah dalam hubungan luar negeri memberikan manfaat strategis, seperti peningkatan kapasitas diplomasi ekonomi lokal, pertumbuhan sektor pariwisata, serta penguatan jejaring global (Fitriani, 2020; Prasetyo, 2017). Beberapa studi menunjukkan bahwa daerah-daerah yang proaktif dalam diplomasi internasional, seperti Jawa Barat dan Bali, berhasil menarik investasi dan meningkatkan profil globalnya (Putri & Nugroho, 2022; Kurniawan, 2015).

Pemerintah Provinsi Yogyakarta telah melakukan kerjasama sisterprovinsi sejak tahun 1985. Kerjasama sister provinsi pertama kali dilaksanakan dengan Prefektur Kyoto, Jepang. Sejak saat itu, Yogyakarta memutuskan kerjasama dengan pemerintah atau lembaga di luar negeri dalam rangka untuk bertukar pengalaman pengembangan dan pemerintahan daerah. Tren ini ditunjukkan oleh meningkatnya penawaran dan pembentukan kerja sama yang baru dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Yogyakarta.

Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia hingga saat ini, Pemerintah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjalankan kerja sama dengan pihak luar negeri yang terdiri dari kerjasamasister provinsi dan kerjasama dengan non-pemerintah atau organisasi di luar negeri. Bidang dari kerjasama melibatkan berbagai bidang seperti perdagangan, budaya, dan pendidikan, kesehatan pertanian.

Setelah era otonomi daerah, perluasan kerja sama Pemprov DIY dengan provinsi-provinsi luar negeri atau swasta asing terus berkembang, antara lain dengan Provinsi Tyrol, Austria Tahun 1999, Suruga Miyagawa Company Tahun 2001, Berndhard Ltd, Malaysia, Tahun 2003, Chugcheongnam-Do, Korea Selatan Tahun 2004, dengan Provinsi Geongsangbuk-Do, Korea Selatan, Tahun 2005, dengan Provinsi Chiang Mai, Thailand, Tahun 2007, Kerja sama dengan Provinsi Gangwon, Korea Selatan Tahun 2009, Kerja sama khusus bidang kesehatan dengan Medical Peace Foundation (MPF), Korea Selatan, Tahun 2007, dengan Provinsi Saint Petersburg, Rusia, Tahun 2010 (*latter of intent*), dengan Juma' Al Majid Center untuk Peradaban dan Warisan Budaya di Dubai, Uni Emirat Arab, dan Orientalisches Institute Universitiet Leipzig, Jerman di bidang Ilmu dan Budaya, DIY dengan Dongbu Engineering Korea tahun 2012, DIY dengan Pemerintah Kayseri, Turki 2013 (BKPM DIY, 2018).

*Letter of Intent on Friendly Cooperation* antara DIY dengan Pemerintah Kota Shanghai, RRT 2013, DIY dengan Pemerintah Kota Shanghai 2014, DIY dengan Adeleide Festival Centre Trust, Australia 2015, *Reaffirmation of The Friendly Relations Agreement* DIY dengan Kyoto Prefecture, Jepang 2015, *Reaffirmation of The Memorandum of Understanding* antara DIY dengan Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan 2015, *Letter of Intent on Friendly Cooperation* DIY dengan Prefektur Yamanashi, Jepang, 2015. *Implementing Arrangement* antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Saemaul Global Foundation, Gyeongsangbuk do, Korea Selatan 2016. *Memorandum of Understanding* DIY dengan Shanghai, RRT 2016, *Letter of Intent on Friendly Cooperation* DIY dengan Prefektur Yamanashi, 2015. *Letter of Intent* DIY dengan Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie Suriname. *Memorandum of Understanding* DIY dengan Pemerintah Negara Bagian Victoria 2016, *Implementation of Arrangement* antara DIY dengan Pemerintah Prefektur Yamanashi 2017 (BKPM DIY, 2018).

Sampai pada tahun 2017 Pemda DIY telah menjalin kerja sama dengan pihak asing lebih dari 22 Kerja sama, lebih dari 12 negara asing. Kerja sama ini ada yang berbentuk kerja sama kompleks multipurpose dan tertuang dalam *Memorandum of Understanding*, namun juga ada yang berupa kerja sama teknis atau kerja sama tertentu saja dengan pihak swasta asing. Atau perguruan tinggi asing, dari kerjasama tersebut tentu ada yang produktif dan ada pula yang kurang produktif, atau bahkan tidak berjalan.

### **Otonomi Daerah: Perspektif Kerjasama Luar Negeri**

Apabila dicermati maka secara eksplisit otonomi daerah adalah amanah dari UUD 1945 yang selanjutnya telah diamandemen. Pada UUD tersebut terdapat pengakuan secara legal adanya kebutuhan akan penghormatan kepada daerah bahwa pengelolaan otonomi daerah yang selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah mengakui adanya perbedaan karakter daerah sehingga memerlukan pengaturan yang tidak sama. Istilah desentralisasi simetris dan asimetris diterapkan untuk mengakomodir keragaman tersebut. Pengaturan tentang keragaman tersebut dapat dicermati pada Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan (2). Dalam Pasal

18A ayat (1) dinyatakan bahwa “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.

Selanjutnya dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2) diatur bahwa (1) Negara mengakui dan menghormati Satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Setelah diberlakukannya otonomi daerah pada hakikatnya peran dan kewenangan pemerintah daerah bertambah luas. Akan tetapi kita tentu masih pula mengingat polemik UU otonomi daerah yang muncul diawal pelaksanaannya. Banyak pengamat yang menilai pemerintah daerah dianggap belum sepenuhnya siap diberi kewenangan yang luas dalam mengelola daerahnya. Hal ini tergambar dari Undang-Undang 23 tahun 2014 yang masih menerapkan pola *residual power* atau *open arrangement*. Jika melihat penjelasan diatas maka masih sangat besar kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat dalam tatanan demokrasi di Indonesia. Maka tidaklah mengherankan jika dalam pelaksanaan kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian masih dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah pusat.

Landasan kerja sama daerah terdapat pada Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014 pasal 363 bahwa kerja sama dapat dilakukan oleh daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama dengan pihak luar negeri ini tidak menjadi hal yang wajib, sebagaimana kerjasama antardaerah dalam lingkup internal. Pasal 367 menjelaskan bahwa kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; pertukaran budaya; peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; promosi potensi daerah; dan kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pemerintah pusat (Dwi, 2015).

Hal lain yang perlu digaris bawahi adalah tuntutan untuk melewati persetujuan pemerintah pusat. Setiap stakeholder yang terlibat maupun dilibatkan tentu akan memiliki kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah perjanjian kerja sama, terlebih kerja sama ekonomi. Keterlibatan pemerintah pusat dalam konteks ini pada hakikatnya tidak menjawab cita-cita otonomi daerah dalam hal memangkas birokrasi. Pada saat penandatanganan pemerintah pusat akan sangat menonjol dengan kewenangan yang dimiliki namun kemudian dapat lepas tangan dalam hal memelihara perjanjian kerja sama. Dari situasi ini tergambar otonomi semu yang melekat pada pemerintah daerah.

Menurut wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Joko Nuryanto, Kepala Bidang Kerjasama, Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal DIY, menyebutkan bahwa dalam kerja sama internasional oleh pemerintah DIY pada kenyataannya bukan didasari oleh diberlakukannya Otonomi Daerah tetapi lebih pada sejarah hubungan yang panjang antara DIY dengan pemerintah dari kota atau provinsi di luar negeri. Sebagai contohnya kerja sama DIY dengan Kyoto yang

sudah berlangsung selama 30 tahun, jauh sebelum diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah.

Kerja sama DIY-Kyoto memang telah sejak lama berlangsung dan mengilhami lahirnya kerja sama lainnya. Akan tetapi Pemerintah daerah dalam bertindak melakukan perjanjian internasional dengan pihak asing wajib mengantongi surat kuasa (full power) dari Menteri Luar Negeri, sebab dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak bisa melangkahi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dalam masalah pengaturan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri RI.

Otoritas yang dimiliki oleh Pemda untuk melakukan kerja sama itu muncul karena adanya full powers (surat kuasa), jadi bukan karena keinginannya Pemda sendiri (Alam, 2014). Adanya keterlibatan Pemerintah Pusat dalam pemberian full powers ini bertujuan agar perjanjian yang dibuat Pemda tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Menurut penulis, pemerintah daerah dalam melakukan kerja sama ini sebenarnya bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia.

### **Pelaksanaan Hubungan Internasional Di Yogyakarta dalam Perspektif UU Otonomi Daerah**

Jauh sebelum era otonomi daerah di terapkan di Indonesia yogyakarta telah melakukan kerja sama dengan prefektur kyoto, jepang yang dianggap sebagai hubungan yang bersifat istimewa, ini disebabkan oleh faktor historis yang melatarbelakanginya dari jaman penjajahan jepang di Indonesia. Kerjasama antar provinsi antara provinsi DIY dan kyoto, jepang secara resmi terjalin dalam *agreement for The Establishment of Friendly Relations* atau persetujuan untuk pembentukan hubungan kerja sama Persahabatan yang ditandatangani oleh Paku Alam VIII selaku Wakil Gubernur dan Yukio Hayasida selaku Gubernur Prefektur kyoto, Jepang pada tanggal 16 j uli 1985 di kyoto. Masa kerjasama ini tidak diatur karena Prefektur Kyoto menganggap kerjasama itu sifatnya kekal atau selamanya.

Kerjasama yang dilakukan Yogyakarta sebelum pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia belum diatur dalam peraturan perundangan-undangan, sebab kerjasama ini hanya sebatas persahabatan kedua daerah. Ini disebabkan inisiatif dari kedua belah pihak antara prefektur kyoto dan Yogyakarta, bukan inisiatif negara atau pemerintah pusat, sebab sebelum pemberlakuan undang-undang otonomi daerah di Indonesia daerah tidak diberikan hak untuk melakukan kerjasama luar negeri atau politik luar negeri, sebab keduanya adalah urusan pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang.

Jadi sebelum penerapan otonomi daerah di Indonesia, kerjasama bisa dikatakan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini negara, daerah-daerah yang mempunyai potensi alam yang bisa dikerjakasikan tidak bisa berbuat apa-apa karena masih di kendalikan oleh pemerintah pusat, akibat dari kebijakan ini daerah-daerah seperti Aceh, Papua dan sulawesi membuat perlawanan terhadap negara, sebut saja gerakan separatisme. Ini dikarenakan daerah-daerah tersebut menjadi titik eksploitasi negara.

Lain hal dengan undang-undang otonomi daerah 1999-2014, yang walaupun kewenangan kerjasama internasional masih sebatas *low diplomacy*, namun daerah tetap diberikan kewenangan melakukan kerjasama internasional diatas konsep desentralisasi. Lewat undang-undang otonomi daerah yang menghilangkan

konsep sentalistik dalam tata pemerintahan, tak terkecuali kebebasan melakukan kerjasama internasional, telah membuat beberapa daerah di Indonesia telah melakukan terobosan-terobosan dalam kerjasama internasional, walaupun sering menemui kendala-kendala dalam memulai dan mempertahankan hubungan internasional.

### **Faktor Pendukung Kerjasama Internasional DIY**

Dari pemberlakuan UU otonomi daerah, DIY telah melakukan kerjasama dengan pihak di luar negeri. DIY dengan leluasa memperkenalkan potensi daerah dimata internasional, Gubernur diberikan hak melakukandiplomasi dengan pihak asing. Terlepas dari itu, Yogyakarta jugamemiliki potensi untuk digunakan sebagai modal untuk pengembangan program bekerjasama dengan daerah lain di luar negeri seperti: menarik obyek wisata, sejarah situs warisan, pusat budaya, kota pendidikan, dan masyarakat yang kreatif.

Dengan potensi ini, banyak daerah yang ada di luar negeri ingin melakukan kerja sama dengan DIY. Jadi, dengan pemberlakuan UU otonomi daerah di Indonesia pihak asing dengan leluasa menawarkan untuk melakukan kerjasama dengan Yogyakarta. Sultan sebagai Gubernur Yogyakarta sudah dikenal secara internasional baik dalam hal integritasnya dan wawasannya.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Sultan menjadi salah satu fitur yang ada di Yogyakarta sehingga daya tarik utama dari pihak asing untuk menjalin kerjasama. Selain itu, predikat Yogyakarta sebagai pusat peradaban Jawa telah membuka mata komunitas internasional untuk mengakui sebagai kerajaan besar yang memiliki hak istimewa dalam hal otonomi administratif. Sangat banyak para pemimpin dunia telah melakukan kunjungan ke Yogyakarta.

Dukungan dari pemerintah pusat yang diperkuat oleh pengangkatan kepala Badan Kerjasama dan Investasi Yogyakarta dari pejabat Departemen Luar Negeri. Ini semakin memperkuat jaringan Yogyakarta dengan Pemerintah Pusat dan pihak asing. Dengan keberadaan pejabat di Yogyakarta dan Indonesia, komunikasi dengan orang asing menjadi lebih halus, dan informasi dari luar negeri menjadi lebih terbuka karena memiliki jaringan di kedutaan Indonesia yang ada diluar negeri.

### **Faktor Penghambat Kerjasama Internasional DIY**

Meskipun DIY diberikan kebebasan melakukan hubungan luar negeri tapi hanya sebatas kerjasama teknis sebab urusan politik luar negeri adalah hak pemerintah pusat yang diatur dalam UU. Dalam kerjasama yang dilakukan Pemda DIY tidak secara langsung dengan pihak luar negeri, Pemda harus melakukan kordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri dan Depdagri, jika pemerintah pusat belum mengeluarkan ijin Pemda DIY belum bisa melakukan perjanjian dengan pihak luar negeri.

Daerah Istimewa Yogyakarta juga menghadapi keterbatasan dalam upaya untuk memenuhi permintaan masyarakat, seperti: sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan wewenang. Di sisi lain, tuntutan publik untuk layanan yang lebih baik, sejalan dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Pemda DIY juga memiliki keterbatasan dalam kualitas sumber daya manusia. Kemampuan dan ukuran perencanaan pelaksana di bagaian yang menangani urusan kerjasama tidak memadai.

Bagian yang mengkoordinasikan kegiatan kerjasama sister provinsi/sity yang

belum dan masih terbatas, sumber daya manusia dalam Badan Kerjasama dan Penanaman Modal harus menguasai setidaknya beberapa bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Minimnya pengetahuan tentang kerjasama internasional. Staf dan pejabat seharusnya terlibat aktif dalam serangkaian diskusi, presentasi, dan audiensi terkait pembahasan kerjasama.

Terkadang juga terkendala di proses anggaran, bahkan pada minimnya kemampuan diplomasi yang baik, yang terakhir minimnya dukungan dari LSM dan lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan undang-undang otonomi daerah di Indonesia telah memberikan kontribusi bagi DIY dalam melaksanakan kerjasama luar negeri, dan memberikan dampak positif bagitingkat pertumbuhan perekonomian di Yogyakarta. Meskipun undang-undang otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama luar negeri, namun daerah memerlukan pengaturan yang jelas tentang peran paradiplomasi agar mereka dapat dengan leluasa menjalankan peran diplomasinya dengan cara yang ditentukan secara yuridis daerah tanpa melewati kewenangan pemerintah pusat dalam hal hubungan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F., & Fauzan, A. (2023). *Paradiplomasi dan hubungan internasional daerah di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(1), 75–90.
- Alam, A. S. (2014). *Yogyakarta Sister City*. Yogyakarta: Indie Book Corner.
- Amiruddin, A. (2016). Otonomi daerah dan implikasinya terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. *Jurnal Politik*, 1(2), 45–58.
- Asrina, I. A., Nurbaiti, N., & Ahmad, R. K. (2024). Geopolitik dan Goestrategis Indonesia: Peranan Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 24266–24276
- Astari, R. (2021). Implementasi kerja sama luar negeri daerah di era otonomi: Studi kasus Provinsi Bali. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 134–147.
- Dwi Wahyu Handayani. *Kajian Intermestik: Ruang Kerjasama Daerah Tanpa Batas*, 29.
- Fitriani, E. (2020). *The Role of Subnational Governments in Indonesian Foreign Policy*. Jakarta: LP3ES.
- Hadi, S. (2018). Hubungan internasional daerah dalam kerangka politik luar negeri Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 21–35.
- Kurniawan, A. (2015). Diplomasi daerah: Peluang dan tantangan dalam kerjasama internasional. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 6(3), 456–470.
- Lule A., 2018. *Problematika dan Idealitas Pengawasan Produk Hukum Daerah. Rajawali Pers*. 3.
- Mardiyanto, I. (2023). Implikasi Hukum Perjanjian Internasional terhadap Implementasi Otonomi Daerah: Studi tentang Kompetensi Pemerintah Daerah. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 4(3), 406–438.
- Muhyiddin, A. (2019). Globalisasi, paradiplomasi, dan otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Politik Global*, 5(2), 99–113.

- Prasetyo, E. (2017). Peran pemerintah daerah dalam promosi investasi asing. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 2(2), 67–79.
- Pujayanti, A. (2021). Peran Daerah dalam Diplomasi Ekonomi. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 7(1), 1–15.
- Putri, A. D., & Nugroho, T. (2022). Penguatan paradiplomasi untuk meningkatkan daya saing daerah di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 26(1), 115–128.
- Rizqii Z.S., *Praktek Paradiplomacy Pemda DIY Dalam Exploitasi Air Sungai Bawah Tanah Di Gua Bribin Di Kabupaten Gunungkidul 2004-2015. Tesis. 2.*
- Saraswati, P., & Pratama, R. (2022). Studi tentang harmonisasi kerja sama luar negeri daerah dan kebijakan luar negeri nasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 19(1), 35–52.
- Sihombing, M. (2019). Evaluasi efektivitas kerja sama luar negeri daerah di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(2), 112–125.
- Sinaga H.S., 2010. Implementasi Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah dan Hubungannya dengan Kebijakan One Door Polcy Depertemen Luar Negeri Republik Indonesia. *Jurnal Administrature*. 3 (3): 39.
- Suwartono, R. D. B. (2023). Mencermati Kewenangan Daerah untuk Melakukan Hubungan Luar Negeri: Batasan Kewenangan dan Keabsahannya. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 300–323.
- Wattimena, J. C., Nendissa, R. H., & Daties, D. R. A. (2024). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perjanjian Kerjasama Internasional. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 70–83.
- Wicaksono, D. A. (2020). Otonomi daerah dan diplomasi ekonomi: Studi kasus kerja sama Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Hubungan Internasional*, 11(1), 88–102.